



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.692, 2012

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LULUSAN AKADEMI KEPOLISIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat sumpah atau janji dalam perspektif hukum merupakan instrumen untuk menyatakan atau mengekspresikan kesungguhan, kebenaran, atau kejujuran dari orang yang mengangkat sumpah atau janji yang ditujukan kepada diri sendiri dan kepada pihak lain yang mendengar (saksi), juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan di lingkungan kerjanya pada setiap lini secara berjenjang senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu diambil sumpah atau janji Perwira;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengambilan sumpah atau janji Perwira lulusan Akademi Kepolisian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia Lulusan Akademi Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LULUSAN AKADEMI KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pengangkat Sumpah atau Janji adalah Perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akp) yang mengucapkan Sumpah atau Janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil Sumpah atau Janji.
4. Pejabat Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat yang membimbing atau membacakan teks Sumpah atau Janji yang diikuti oleh Perwira Polri lulusan Akp yang mengangkat Sumpah atau Janji.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akp;
- b. terselenggaranya tata cara pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akp secara tertib, teratur, dan khidmat; dan
- c. terwujudnya komitmen bagi Perwira Polri lulusan Akp dengan penuh kesadaran, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab bahwa pengucapan Sumpah atau Janji ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.